



LAMBANG NEGARA INDONESIA



PENDIDIKAN PANCASILA

Presented by: Kelompok v4 + v4

ANGGOTA:

Ferry Husein Batubara

Hoya Willy Sandika

Indah Sherwin Sinaga

Mohammad Fajar Nugraha

Muhammad Rafi Meliandri

Silvani Savina

Syabrina Samsu

LAMBANG NEGARA INDONESIA



- A. LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- B. TUJUAN DIBUATNYA LAMBANG NEGARA
- C. SEJARAH PEMBUATAN LAMBANG NEGARA
- D. MAKNA LAMBANG NEGARA INDONESIA
- E. PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA
- F. LARANGAN
- F. ANCAMAN HUKUMAN



LAMBANG NEGARA RI



- Lambang negara Indonesia adalah burung garuda, yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldic, perisai berbentuk serupa jantung yang digantung pada leher Garuda, dan adanya semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda.
- Lambang ini dirancang oleh Panitia Lencana Negara diketuai Sultan Hamid II, kemudian disempurnakan Presiden Soekarno. Diresmikan sebagai lambang negara pada sidang Kabinet RIS (11 Februari 1950)
- Penggunaan lambang negara diatur dalam peraturan pemerintah No. 43 Tahun 1958, dan diubah menjadi UU RI No. 24 tahun 2009 dalam pelaksanaan pasal 36a UUD 1945.

TUJUAN DIBUATNYA LAMBANG NEGARA

1. Sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara yang tertera dalam UUD NRI 1945
2. Manifestasi kebudayaan berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, kesamaan mewujudkan cita-cita bangsa dan NKRI
3. Sebagai pembeda untuk bangsa lain.

SEJARAH PEMBUATAN LAMBANG NEGARA

- Sewaktu RIS dibentuk, Sultan Hamid II ditugasakan Presiden Soekarno merencanakan, merancang, dan merumuskan lambang negara.
- 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Lencana Negara yang bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk diajukan pada pemerintah, dikoordinir oleh Sultan Hamid II dengan anggota M.Yamin (ketua), Ki Hajar Dewantara, M.A Paulesy, Moh. Natsir, R.M Purbatjaraka.
- 11 Februari 1950, sidang kabinet RIS meresmikan rancangan lambing negara karya Sultan Hamid II, yang ditambahkan visualisasi semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” pada pita yang dicengkram garuda.

- 20 Maret 1950 Soekarno memerintahkan, Dullah, sang pelukis istana untuk meredesain dengan menambahkan “jambul” pada kepala Garuda Pancasila. Karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, Lambang AS.
- Posisi cakar kaki Garuda mencengkram di depan pita, sebelumnya ada di belakang pita. Sultan Hamid II memfinalisasi gambar lambang negara dengan menambah ukuran dan tata warna gambar lambang negara.
- Rancangan terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas dan disimpan dalam Ruanagan Kmerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, dan desainnya tidak berubah hingga kini.

MAKNA LAMBANG NEGARA INDONESIA



- Garuda sebagai lambang negara menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat.
- Warna keemasan burung garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.
- Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan tenaga pertumbuhan.

MAKNA LAMBANG NEGARA INDONESIA




- Jumlah bulu burung garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia (17 Agustus 1945), terdiri dari 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu ekor, 19 helai bulu bawah perisai, 45 helai bulu di leher.
- Perisai berwarna merah putih yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Garis hitam tebal ditengah perisai melambangkan negara tropis yang dilintasi khatulistiwa.

MAKNA LAMBANG NEGARA INDONESIA



- Pita bertulis “Bhinneka Tunggal Ika” artinya Bhinneka (ragam), tunggal (satu), Ika (itu).

MAKNA LAMBANG NEGARA INDONESIA



PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1958 TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA

a. Pemasangan Lambang Negara di muka sebelah luar gedung dianggap sebagai suatu keistimewaan.

- 1. Gedung MPR, DPR, MA, DPA, BPK, Sekretariat Negara, BAPPENAS.**
- 2. Rumah jabatan Presiden, Wapres, Menteri, Gubernur/ Kepala Daerah dan yang setingkat.**




**b. Pemasangan Lambang Negara di dalam gedung
Diharuskan dalam tiap : Kantor Kepala Daerah, Ruang Sidang
MPR, DPR, Peradilan, Markas Angkatan Perang, Kantor Kepolisian
Negara, Imigrasi, Bea dan Cukai, Syahbandar**





c. Pemasangan Lambang Negara secara lain







LARANGAN

- Dilarang mencoret, menulisi, menggamبارi, atau merusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatannya.
- Menggunakan lambang yang sudah rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, ukuran.
- Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, atau perusahaan yang menyerupai lambang negara.
- Menggunakan lambing negara untuk keperluan selain diatur dalam UU.
- Dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar, dan tanda lain.

PASAL 57 UU NO. 24 TAHUN 2009

ANCAMAN HUKUM

Apabila ada orang yang melakukan perbuatan tersebut dapatkah didakwa telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap lambang negaran maka akan dikenakan ancaman hukum yang diatur dalam pasal-pasal yaitu:

- Pasal 154a KUHP : barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- Pasal 68 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara, Serta Lagu kebangsaan : setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ANCAMAN HUKUM

- Pasal 69 Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan lambang Negara, Serta Lagu kebangsaan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1958 Tentang Penggunaan lambang Negara melarang : lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi partikeur atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Negara.Pasal 12 dan 13 PP No.43 Tahun 1958 melarang menggunakan lambang Negara untuk perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan, propaganda politik.

TERIMA KASIH



KAMU NANYAA?

